



## **BUPATI MOJOKERTO**

### **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO**

**NOMOR 37 TAHUN 2014**

**TENTANG**

### **PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan, menyeimbangkan pertumbuhan perekonomian, pemerataan dan menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- b. bahwa agar pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a terlaksana dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa ;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa Dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 1 );
17. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 2 );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Penjabaran Pedoman Umum Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Penjabaran Pedoman Umum Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai pedoman pelaksanaan bantuan keuangan kepada desa.

HERRY SUWITO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

pada tanggal 12 Agustus 2014

Diundangkan di Mojokerto

MUSTOFA KAMAL PASA

BUPATI MOJOKERTO,

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 12 Agustus 2014

Kabupaten Mojokerto.

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 5

dinyatakan tidak berlaku.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 27  
Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Kepada  
Pemerintah Desa Dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun  
Anggaran 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 27) dicabut dan

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang  
mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 3

**PENJABARAN PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
PEMERINTAH DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
TAHUN ANGGARAN 2014**

I. LATAR BELAKANG

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang menyebutkan bahwa Penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah, maka Pemerintah Kabupaten Mojokerto memberikan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2014. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa merupakan bantuan langsung yang menyentuh kebutuhan masyarakat sesuai skala prioritas dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dimaksudkan memberdayakan masyarakat pedesaan untuk mempercepat pemerataan pembangunan perdesaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan sarana dan prasarana perdesaan.

Tujuan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk :

1. Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan ;
2. Pemerataan hasil pembangunan dan Pengembangan wilayah dengan membuka akses melalui peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan ;
3. Meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat perdesaan ;

III. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2014 pada rekening belanja tidak langsung

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa serta swadaya Pemerintah desa minimal sebesar 5 % (Lima perseratus) dari bantuan keuangan yang diterima;

2. Penggunaan Anggaran

- a. Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) sebesar 4,5 % (Empat koma lima perseratus) dari Dana Bantuan keuangan kepada desa ditambah swadaya Pemerintah desa minimal sebesar 5 % (lima perseratus), atau dengan rumus :

$$\text{BOP} = (A + B) \times 4,5\%$$

Keterangan :

A : Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

B : Swadaya Pemerintah desa

- b. Dana Pelaksanaan Kegiatan (DPK) berasal dari Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa ditambah dana swadaya Pemerintah desa minimal sebesar 5 % (lima perseratus) dikurangi Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) sebesar 4,5% (empat koma lima perseratus), atau dengan rumus:

$$\text{DPK} = (A + B) - \text{BOP}$$

Keterangan :

A : Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

B : Swadaya Pemerintah desa

3. Jenis Kegiatan

Pembangunan prasarana dan sarana infarastruktur perdesaan, meliputi :

- a. Peningkatan Jalan Lingkungan;  
b. Sarana prasarana atau kegiatan lain yang dibutuhkan desa untuk segera ditangani;

4. Persyaratan Pengajuan Permohonan Bantuan

- a. Pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa ditandatangani Kepala Desa disampaikan kepada Bupati Mojokerto melalui Camat ;  
b. Permohonan bantuan dilampiri :  
Proposal rencana kegiatan, besaran anggaran yang dibutuhkan dan Foto lokasi kondisi 0 % (nol perseratus).

#### IV. TUGAS PEMERINTAH DESA, TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK), PEMERINTAH KECAMATAN DAN PEMERINTAH KABUPATEN

##### 1. Tugas Pemerintah Desa

- a. Membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa;
- b. Bersama – sama Tim Pengelola Kegiatan (TPK) membuat rencana kegiatan serta besaran anggaran;
- c. Mengajukan permohonan Bantuan kepada Bupati melalui Camat;
- d. Mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui Camat;
- e. Membuka/Mempunyai Rekening di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Mojokerto atas nama Pemerintah Desa;
- f. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bendahara Desa;
- g. Menyediakan swadaya pemerintah desa sebesar minimal 5% (lima perseratus) dari Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang diterima dan dimasukkan dalam rekening Pemerintah Desa;
- h. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- i. Mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan yang diterima termasuk kewajiban perpajakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan kepada Bupati melalui Camat;
- k. Menyimpan dokumen kegiatan Bantuan Keuangan Desa;

##### 2. Tugas Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

###### a. Fungsi Perencanaan :

- 1) Membuat rencana kegiatan serta besaran anggaran
- 2) Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan
- 3) Merencanakan penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan
- 4) Membuat gambar rencana kerja
- 5) Memperkirakan biaya (Rencana Anggaran Biaya RAB)

6) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait

b. Fungsi Pelaksanaan :

- 1) Melaksanakan rencana kerja;
- 2) Melaksanakan Pengadaan barang dan jasa;
- 3) Mengajukan pembayaran pengadaan barang dan jasa kepada Bendahara Desa;
- 4) Menyerahkan hasil pekerjaan setelah pekerjaan selesai 100 % (Seratus perseratus) dengan dilampiri berita acara serah terima hasil pekerjaan dan dokumentasi fisik 0% (Nol perseratus, 50 (Lima Puluh perseratus), 100 % (Seratus perseratus) serta menyampaikan pertanggungjawaban hasil pekerjaan kepada Kepala Desa;

c. Fungsi Pengawasan :

- 1) Melaksanakan pengawasan pengadaan barang dan jasa;
- 2) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan;
- 3) Memberikan masukan dan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan pelaksanaan pekerjaan;
- 4) Melaporkan kemajuan pekerjaan setiap bulan kepada Kepala Desa;

3. Tugas Pemerintah Kecamatan

a. Memverifikasi usulan permohonan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;

b. Menindaklanjuti permohonan pencairan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;

c. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa secara berkala;

d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Bupati dengan tembusan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, Inspektorat Kabupaten Mojokerto dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto;

4. Tugas Pemerintah Kabupaten

a. Membentuk Tim Asistensi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;

b. Menginventarisasi dan memverifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada

angka romawi III nomor 4 huruf b dari Pemerintah Desa yang dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah;

- c. Menyampaikan usulan penerima bantuan keuangan desa kepada Bupati Mojokerto untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan lokasi dan alokasi penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;

## V. PELAKSANAAN

### 1. Mekanisme Pencairan

Kepala Desa mengajukan pencairan Bantuan Keuangan sebesar alokasi bantuan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri :

- a. Surat Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
- b. Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- c. Foto copy Rekening Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Mojokerto atas nama Pemerintah Desa;
- d. Foto copy NPWP atas nama Bendahara Desa;
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Kepala Desa;
- f. Pakta Integritas yang ditandatangani Kepala Desa;
- g. Kwitansi penerimaan uang rangkap 4 (empat) bermeterai Rp. 6.000,00 yang ditandatangani Kepala Desa;

2. Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten dilaksanakan melalui transfer sebesar alokasi bantuan ke rekening Pemerintah Desa setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1;

3. Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto dicatat sebagai pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Apabila ada penghematan penggunaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa maka menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Desa;

4. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Penyelesaian pekerjaan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Pencairan dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa ;

5. Mekanisme Pengadaan

a. Mekanisme melalui swakelola :

- 1) Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola;
- 2) Kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh TPK;
- 3) Khusus untuk pekerjaan Konstruksi :
  - a) Ditunjuk 1 (satu) orang penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;
  - b) Dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari Dinas Teknis terkait dan atau;
  - c) Dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan atau mandor);

b. Mekanisme melalui penyedia barang/jasa

1. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah):
  - a) TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa dengan cara pembelian langsung;
  - b) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK;
2. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah):
  - a) TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa;
  - b) Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka a), dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari Penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri

- daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan);
- c) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
  - d) TPK menetapkan penyedia barang/jasa yang dipilih;
3. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah):
- a) TPK meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;
  - b) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
  - c) TPK menetapkan penyedia barang/jasa yang dipilih berdasarkan penawaran yang diterima;
  - d) Apabila tidak diperoleh penawaran yang memenuhi syarat, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka a);
  - e) Ketua TPK dan Penyedia barang/Jasa membuat surat perjanjian yang berisi sekurang-kurangnya:
    - 1) tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
    - 2) para pihak;
    - 3) ruang lingkup pekerjaan;
    - 4) nilai pekerjaan;
    - 5) hak dan kewajiban para pihak;
    - 6) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
    - 7) ketentuan keadaan kahar; dan
    - 8) sanksi.

## VI. PELAPORAN

Laporan penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati Mojokerto melalui Camat setelah kegiatan fisik dan realisasi keuangan selesai 100 % (seratus

perseratus) dengan tembusan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, Inspektorat Kabupaten Mojokerto dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto.

Demikian Pedoman Umum ini dibuat sebagai landasan pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2014.

**MUSTOFA KAMAL PASA**



**BUPATI MOJOKERTO,**